

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CORPORATE SUSTAINABILITY* DALAM *UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 2000* DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN KORPORASI INDONESIA

TESIS



Oleh :

Zahra Tahira Kusumahdipura

2014821002

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring ,SH. MH

Pembimbing II:

Dr.(Iur) Liona N.Supriyatna, SH. M Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
MARET 2018**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CORPORATE SUSTAINABILITY* DALAM *UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 2000* DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN KORPORASI INDONESIA

TESIS



Oleh :

Zahra Tahira Kusumahdipura

2014821002

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring ,SH. MH

Pembimbing II:

Dr.(Iur) Liona N.Supriyatna, SH. M Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
MARET 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CORPORATE
SUSTAINABILITY DALAM UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT 2000 DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN
KORPORASI INDONESIA**



Oleh :

Zahra Tahira

2014821002

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Semi Sidang Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 22 maret 2018

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring, SH. MH

Pembimbing II:

Dr. Iur Liona Nanang Supriyatna, SH. M. Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
MARET 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini, saya dengan data ini sebagai berikut:

Nama : Zahra Tahira Kusumahdipura
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014821002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CORPORATE
SUSTAINABILITY DALAM UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT 2000 DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN
KORPORASI INDONESIA**

Adalah benar – benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari universitas katolik parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 13 Februari 2018



Zahra Tahira Kusumahdipura

NPM : 2014821002

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CORPORATE SUSTAINABILITY* DALAM *UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 2000* DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN KORPORASI INDONESIA

Zahra Tahira Kusumah Dipura (2014821002)

Pembimbing I : Dr. Sentosa Sembiring,Sh.Mh

Pembimbing II : Dr.Iur Liona N.Supriyatna,Sh.Mh

MAGISTER HUKUM

BANDUNG

SEPTEMBER 2017

ABSTRAK

Konsep *Corporate Sustainability* seringkali dikaitkan dengan *United Nations Global Compact*, dimana pengaturannya bervariasi dalam satu negara ke negara lainnya. Tesis ini berusaha menguraikan permasalahan dimana perlunya pemahaman mengenai akomodasi *Corporate Sustainability* terhadap pengaturan Korporasi Internasional maupun Nasional serta analisa pranata hukum *Corporate Sustainability* dalam bisnis yang dijalankan. Tujuan tesis ini adalah untuk memahami dan menganalisis terakomodasinya pengaturan *Corporate Sustainability* ke dalam *pengaturan* Korporasi internasional maupun Nasional serta menganalisis diimplementasikannya pranata hukum *Corporate Sustainability* oleh Korporasi Indonesia dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder antara lain yaitu : asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif, kasus-kasus maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini adalah bagaimana langkah – langkah agar perusahaan transnasional maupun hukum Indonesia dapat mengikuti dan *up to date* dengan kebijakan politik Internasional, agar negara dan korporasi dapat bersaing di kancah dunia global. Yaitu dengan memperdalam dan mengeneralisasi pembelajaran mengenai *Corporate Sustainability* serta standarisasi dan normalisasi laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan, baik transnasional maupun perusahaan biasa di Indonesia.

Kata Kunci : *Corporate Sustainability, United Nations Global Compact, Perusahaan TNC.*

**YURIDIS ANALYSIS ON CORPORATE SUSTAINABILITY IN UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT 2000 RELATED WITH INDONESIAN CORPORATION
SETTINGS**

Zahra Tahira Kusumah Dipura (2014821002)

Counselor I: Dr. Sentosa Sembiring, Sh.Mh

Supervisor II: Dr.Iur Liona N.Supriyatna, Sh.Mh

MASTER OF LAW

BANDUNG

SEPTEMBER 2017

ABSTRACT

The concept of Corporate Sustainability is often associated with the United Nations Global Compact, where the arrangement varies from country to country. This thesis attempts to elaborate issues where the need for an understanding of Corporate Sustainability accommodation on International and National Corporation arrangements as well as analysis of corporate Sustainability legal institutions in the business. The purpose of this thesis is to understand and analyze the accommodation of Corporate Sustainability arrangements into International and National Corporation arrangements and to analyze the implementation of Corporate Sustainability legal institutions by the Indonesian Corporations in the business activities undertaken. The method used is the method of normative law research that emphasizes the use of secondary data, among others, namely: principles or principles of law, both in positive law rules, cases and international agreements related to the subject matter. The results of this study is how steps for transparent and Indonesian law firms to follow and up to date with international policy, so that countries and corporations can compete in the global world. That is by deepening and generalizing learning about Corporate Sustainability as well as standardization and normalization of sustainability reports by companies, both transnational and ordinary companies in Indonesia.

Keywords: Corporate Sustainability, United Nations Global Compact, TNC Company.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap *Corporate Sustainability* Dalam United Nations Global Compact”** .

Tesis ini merupakan salah satu syarat akademis untuk meraih gelar magister hukum bisnis pada magiater hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Dr.Sentosa Sembiring,SH.MH ,selaku pembimbing pertama dan Dr.Iur Liona N.Supriyatna,SH.MH , selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga , dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penulis menyelesaikan penelitian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Parahyangan;
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, Dekan Fakultas hukum
3. Dr.Sentosa Sembiring, SH.MH, selaku Pembimbing Pertama
4. Dr. (Iur) Liona N. Supriyatna, SH. M.Hum.,selaku Pembimbing Kedua
5. Dr.Netty Naiborhu,SH.MH .SPn , selaku Penguji Pertama
6. Dr.C.Ria Budiningsih,SH.MCL.,Sp1, selaku Penguji Kedua
7. Kedua orang tua saya Idot Kusumah Dipura dan Sintadewi Rosadi
8. Semua orang yang membantu saya selama pembuatan tesie berlangsung

Kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penulisan tesis ini merupakan hal yang wajar karena tesis ini dibuat oleh manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga apa yang penulis sajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Bandung, 13 Februari 2018,

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Kegunaan Penelitian	18
1. Kegunaan Teoritis	19
2. Kegunaan Praktis	19
1.5 Kerangka Pemikiran	19
1.6 Metode Penelitian	39
1. Metode Pendekatan	40
2. Spesifikasi Penelitian	41
3. Teknik Pengumpulan Data	41
a. Studi Kepustakaan	41
b. Studi Lapangan	42
4. Metode Analisis Data	42
5. Lokasi Penelitian	42

BAB II	KAJIAN TEORITIS <i>CORPORATE SUSTAINABILITY</i>	
	DAN <i>UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT</i>	43
2.1	Latar Belakang Lahimya <i>United Nations Global Compact</i>	43
2.2	Prinsip - Prinsip <i>United Nations Global Compact</i>	48
2.3	Perkembangan Lahimya Prinsip <i>Corporate Responsibility</i>	62
2.4	Landasan Teori	70
	1. Teori Keadilan	70
	2. Teori Piramida dari <i>Archie B. Carrol</i>	71
	3. Teori Pembangunan Berkelanjutan	77
BAB III	PERANAN DAN PENERAPAN <i>CORPORATE</i>	
	<i>SUSTAINABILITY</i> DALAM MENGATUR KORPORASI	
	NASIONAL DAN INTERNASIONAL	79
3.1	Peranan <i>Corporate Sustainability</i> Dalam Mengatur Korporasi Nasional Dan Internasional	79
3.2	Peraturan Nasional Mengenai <i>Corporate Sustainability</i>	87
3.3	Pengaturan Nasional Tentang Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Sosial dan Lingkungan	89
3.4	Peranan <i>Corporate Sustainability</i> di Indonesia	98
3.5	Penerapan <i>Corporate Sustainability</i> Pada Perusahaan Di Indonesia	114

a.	PT Telkom	114
b.	PT Unilever	126
c.	PT Kaltim Primacoal	136

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENERAPAN <i>CORPORATE SUSTAINABILITY</i> DALAM <i>UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 2000</i> DI INDONESIA	159
4.1	Pengaturan <i>Corporate Sustainability</i> dalam <i>United Nations Global Compact (UNGC) 2000</i> dan Dalam Hukum Nasional Indonesia	159
4.2	Implementasi Pranata Hukum <i>Corporate Sustainability</i> Oleh Korporasi Nasional di Indonesia dalam kegiatan bisnis Yang dijalankan	169
1.	Peran <i>Sustainability Report</i>	169
2.	Ruang Lingkup <i>Sustainability Report</i>	173
3.	Peranan <i>Sustainability Report</i> dalam Penerapan <i>Corporate Sustainability</i> Di Indonesia	174

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	179
	5.1 Kesimpulan	179
	5.2 Saran	181
DAFTAR PUSTAKA		183

DAFTAR GAMBAR

TABEL 1 Daftar Perusahaan Transnational Berdasarkan Aset Asing	4
BAGAN 2 Sustainable Development Goal	13
BAGAN 3 Global Compact Principle	15
BAGAN 4 The Pyramids Of Corporate Social Responsibility	30
BAGAN 5 : MODEL MANAJEMEN UNGC	36
BAGAN 6 : <i>The Governance of Global Compact</i>	44
BAGAN 7 : Triple Bottom Line Of Corporate Social Responsibility	75
BAGAN 8 : Grafik Perbandingan Penerbit <i>Sustainability Report</i> Per Sektor	110
BAGAN 9 : Grafik Perbandingan Penerbit Sustainability Report Per Sektor	112
BAGAN 10 : <i>Corporate Social Responsibility</i> PT TELKOM	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal dan efisien serta akuntabel dengan tujuan akhir menaikkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan¹. Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dan telah meningkatkan hubungan ketergantungan dan mempertajam persaingan di antara para pelaku baik negara maupun bukan negara, perkembangan ekonomi tersebut juga didorong oleh globalisasi yang terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar negara dan menyebabkan hubungan ekonomi yang populer dikenal dengan istilah globalisasi.²

Proses globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara secara umum dan pelaku bisnis secara khusus dan telah menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I, hlm 1

² R. Hendra Halwani, Ekonomi (2002). *Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 224.

praktik bisnis seakan-akan tidak ada batasnya lagi.³ seperti yang dikemukakan oleh *George C. Lodge*⁴ :

Globalization is the process where the world's people are becoming increasingly interconnected in all facet of their lives cultural, economic, political, technological and environmental.....

Melalui globalisasi ekonomi maka akan mendorong pada globalisasi hukum dan diikuti dengan harmonisasi hukum. Salah satu *agent* globalisasi adalah entitas bisnis yang biasa disebut atau dinamakan sebagai *Transnational Corporation (TNC)* yang juga diterjemahkan sebagai *Perusahaan Transnasional* . Dari pandangan masyarakat umum atau awam, TNC didefinisikan atau lebih tepatnya mendefinisikan diri sebagai korporasi yang merupakan perusahaan-perusahaan yang menampilkan citra suatu perusahaan yang modern melalui sistem manajemen yang profesional dengan menggunakan teknologi dan permodalan yang kuat, namun dalam kalangan pebisnis profesional dan ahli hukum TNC merupakan perusahaan yang standarnya beroperasi di kurang lebih 6 negara dengan hanya salah satu cabang operasional.

TNC yang jugasebagai *agent of globalisation* seringkali mencitrakan diri sebagai pembawa perubahan di negara - negara operasional, dimana hal ini malah menjadi logo maupun *adverticement* perusahaan, selain itu perusahaan-perusahaan transnasional memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun global sebagai contoh perusahaan di Amerika

³ *Ibid*

⁴Kusnu Goesniadhie S ,(2006), *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JP Books, Surabaya, hlm 2.

Serikat, perusahaan ini termasuk perusahaan raksasa yang memiliki kekayaan yang besar sehingga memiliki kekuatan sosial dan politik yang besar dan dapat mempengaruhi pemerintahan di suatu negara.⁵ Bila melihat beberapa hasil penelitian yang dikeluarkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan transnasional memiliki keuntungan yang sangat besar dan menjadi aktor pendorong kapitalisme global (*Global Capitalism*).⁶

Dalam laporan *United Nations Conference On Trade And Development*,⁷ di bawah maka terlihat sebelas perusahaan transnasional yang memiliki aset besar setara dengan GNP negara- negara Skandinavia. Hampir seluruh perusahaan transnasional melakukan aktivitasnya di negara-negara berkembang sehingga kehadiran perusahaan-perusahaan transnasional telah mendorong investasi asing yang merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Negara.⁸

⁵ Sutan Remy Syahdeini,(2006), *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, P.T. Grafiti Pers, Jakarta, hlm 2-3.

⁶ Michael Anderson, (2001)"Transnational Corporation and Environmental Damage: Is Tort Law The Answer?", *Washburn Law Journal*, Vol 41, hlm 400-401.

⁷ Selanjutnya disingkat *UNCTAD*

⁸ Ade Maman Suherman, (2002) , *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 34-35.

TABEL 1.1 Daftar Perusahaan Transnational Berdasarkan Aset Asing

Sumber : <http://www.economist.com/node/16702193>

Tabel di atas merupakan gambaran 11 perusahaan transnasional terbesar di dunia dilihat dari keseluruhan aset asing, angka horizontal menggambarkan keseluruhan jumlah dan vertical menggambarkan persentase dari keseluruhan aset yang ada berdasarkan data tahun 2008.

Bagan di sebelah menggambarkan 11 aset Korporasi Internasional yang nilainya setara dengan *Gross National Product* (GNP) negara-negara Skandinavia sehingga memiliki kedudukan yang dominan dari segi aset dan keuntungan sehingga dengan sendirinya memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi ekonomi secara global.

Melihat bagan tahun 2008 diatas, menunjukkan bahwa TNC telah memiliki potensi dan peranan global sejak sekian lama. Dampak buruknya adalah dalam praktiknya TNC dengan aset,kekayaan dan peran yang begitu besar, namun banyak perusahaan- perusahaan transnasional cenderung hanya mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya tanpa diimbangi dengan usaha-usaha untuk memperbaikinya, hal ini dipermudah jika hukum Negara operasional tidak dapat menjaring TNC maupun memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya. Selain lingkungan, masyarakat setempat tempat perusahaan transnasional juga cenderung tidak diuntungkan.

Baik ketika mereka terkena dampak lingkungan dari kegiatan TNC terutama bidang pengolahan Sumber Daya Alam, maupun permasalahan biasa, yaitu masyarakat (yang juga pekerja local TNC) melakukan kegiatan juga cenderung terabaikan dan sangat kurang upaya perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (baik pegawai maupun lingkungan sekitarnya) sehingga pengelolaan perusahaan lebih memprioritaskan pada usaha untuk memaksimalkan keuntungannya.

Banyak kasus terjadi ketika Korporasi dalam melakukan aktivitasnya tidak memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesejahteraan buruh dan melakukan tindakan korupsi. Contohnya antara lain adalah, banyak kasus pencemaran lingkungan dan korporasi transnasional telah dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus besar pencemaran lingkungan tidak tertangani, oleh karena keterlibatan perusahaan-perusahaan transnasional belum sepenuhnya diatur oleh perjanjian internasional.

Sehingga sangat sulit untuk mengatur dan mengawasi aktivitasnya terutama apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, hal ini disebabkan oleh suatu prinsip dasar dimana perusahaan asing tunduk pada aturan negara asal atau *home country* sedangkan kerusakan terjadi di negara *penerima host state* yang kebanyakan negara-negara berkembang dan belum memiliki instrumen hukum yang memadai untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan-perusahaan transnasional.⁹

Sebagai contoh adalah kasus pencemaran yang terjadi di Bhopal, India pada tahun 1984 oleh perusahaan *Union Carbide India Limited*, Bhopal India (*UCIL*) yang mengalami kebocoran campuran bahan kimia *methyl isocyanate* sehingga telah menyebabkan 8000 pekerja dan penduduk meninggal dunia dan 150.000 orang mengalami luka dan cacat permanen.¹⁰ Contoh lainnya adalah, kasus di Teluk Mexico, Amerika Serikat ketika perusahaan minyak milik Inggris British Petroleum (*BP*) melakukan kesalahan dalam proses eksplorasi minyak di blok Macondo dan menyebabkan kebocoran sehingga telah menyebabkan pencemaran laut dan hampir 53.000 barel minyak mentah setiap hari selama tiga (3) bulan dan menyebabkan pencemaran lingkungan dan merugikan kehidupan nelayan dan bisnis turisme di kawasan teluk Mexico.¹¹ Kasus pencemaran lingkungan besar lainnya yang melibatkan perusahaan transnasional dan *host country* terjadi pula di Brazilia pada tahun 2015 ketika Korporasi besar milik Australia, *BHP Billiton and Vale* atas

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm 4- 6.

¹¹ 'Sick Gulf Residents Continue to Blame BP', Diakses dari homepage *Al-Jazeera*, (<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/201191716821664814>), diunduh tanggal 1 Desember 2015.

kegiatan membuang tailing hingga bendungan penampung rusak dan mengakibatkan banjir yang sangat besar.¹²

Di Indonesia, korporasi besar banyak melakukan pencemaran lingkungan contohnya, kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi seringkali adalah berbentuk *land clearing* yaitu sebuah upaya atau cara untuk membuka lahan yang dilakukan dengan membakar hutan dan semak - semak agar lahan terbuka. Seringkali *land clearing* dilakukan demi mendapatkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit karena dianggap lebih efisien dan tidak membuang waktu, terlebih lagi dikarenakan perkebunan kelapa sawit tersebut berada di tengah – tengah hutan tropis.

Walaupun dapat diargumentasikan bahwa jenis kegiatan pembukaan lahan tersebut juga dilakukan oleh masyarakat local atau rakyat tradisional, baik secara individual atau per keluarga. Dapatlah dipungkiri, bahwa sebenarnya *land clearing* yang dilakukan oleh industri justru dilakukan lebih besar, massal, dan terkoordinat dibandingkan pembukaan lahan oleh keluarga maupun individual masyarakat local yang seringkali dilakukan demi mendapatkan lahan untuk berkebun maupun tempat tinggal. Sehingga, secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa *land clearing* yang dilakukan korporasi jauh lebih signifikan.

Maraknya Industri Sawit dan kegiatan *land clearing* secara besar – besaran adalah sebagai akibat kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan mendorong Industri Kelapa Sawit sejak tahun 1980 dan menyebabkan pencemaran kabut asap dan kerusakan hutan bahkan pada tahun 2013 mencapai puncaknya

¹² 'Brazil Suing BHP and Vale after Dam Disaster', Diakses home page skynews, (<http://www.skynews.com.au/news/world/sthamera/2015/12/01/brazil-suing-bhp-and-vale-after-dam-disaster.html>), diunduh 1 Desember 2015.

kebakaran hutan yang terparah sehingga telah menyebabkan kabut asap yang tidak hanya berdampak di Indonesia tetapi juga bersifat lintas batas, dimana kabut asap juga merugikan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.¹³

Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Greenpeace* menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit adalah salah satu penyebab tunggal terbesar deforestasi di Indonesia, yang mencapai sekitar seperempat jumlah kehilangan total area hutan di Indonesia sepanjang tahun 2009 hingga 2011. Sejumlah kajian yang diterbitkan oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) memperkirakan sekitar 3,5 juta hektar hutan di Indonesia.

Malaysia dan Papua Nugini telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit antara tahun 1990 hingga 2010. Proporsi atau perimbangan konversi hutan secara berurutan terbesar terjadi di wilayah Papua (sekitar 61% atau 33.600 hektar didirikan di hutan alam), Sabah (62%, atau sekitar 714.000 hektar) dan Papua Nugini (54%, atau sekitar 41.700 hektar), diikuti oleh Kalimantan (44%, atau sekitar 1.23 juta hektar), Sarawak (48%, 471.000 hektar), Sumatera (25%, 883.000 hektar) dan Semenanjung Malaysia (28%, atau sekitar 318.000 hektar).¹⁴ Kasus lainnya adalah penggundulan hutan yang terjadi di Papua oleh Korindo group telah membakar 1,2

¹³ 'Investigasi Ungkap Korindo Babat Hutan Papua dan Maluku jadi Sawit', Diakses dari homepage *mongabay*, (<http://www.mongabay.co.id/2016/09/02/investigasi-ungkap-korindo-babat-hutan-papua-dan-malut-jadi-sawit-beragam-masalah-ini-muncul>), diunduh tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁴ '2013 Tahun Istimewa untuk Hutan Indonesia', Diakses dari homepage *mongabay*, (<http://www.mongabay.co.id/2013/12/31/2013-tahun-istimewa-untuk-hutan-indonesia>), diunduh 1 Agustus, 2016.

juta hektar area dan menyebabkan 900 titik api pada tahun 2013 dan kabutnya sampai hingga ke Jepang.¹⁵

Akibatnya muncul banyak aktivitas dari korporasi transnasional tersebut maka tuntutan tentang peranan dan aktivitas perusahaan dengan kehidupan masyarakat sekitarnya dan mereka berpandangan bahwa perusahaan bukan sebuah entitas ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tetapi juga merupakan suatu institusi sosial yang berada dalam suatu komunitas sosial dan membawa serta tanggung jawab sosial perusahaan. Kehadiran suatu perusahaan di tengah masyarakat terlebih apabila perusahaan tersebut membuka lahan dan menggunakan teknologi yang canggih telah membawa dampak sosial bagi masyarakat sehingga masyarakat banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari¹⁶.

Untuk memecahkan permasalahan di atas maka pada tahun 1999, PBB melalui inisiatif Sekjen pada waktu itu yaitu Kofi Annan mengusulkan terobosan baru melalui pidato yang disampaikan pada Forum Ekonomi Dunia dan menyerukan pada para pemimpin dunia dan Korporasi Internasional untuk bersama-sama mengedepankan aspek kemanusiaan dan menerapkan nilai-nilai sosial dalam pasar global yang kemudian diberi nama *United Nations Global Compact (UNGC)* yang

¹⁵ 'Investigasi Ungkap Korindo Babat Hutan Papua dan Malut jadi Sawit', Diakses dari homepage *mongabay*, (<http://www.mongabay.co.id/2016/09/02/investigasi-ungkap-korindo-babat-hutan-papua-dan-malut-jadi-sawit-beragam-masalah-ini-muncul>), diunduh tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁶ Sentosa Sembiring,(2006), *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*,Nusa Aulia, hlm 186-187.

secara resmi dideklarasikan di New York sebagai suatu gerakan yang bersifat *voluntaire/sukarela* dan internasional.¹⁷

UNGC merupakan suatu gerakan yang bersifat *voluntaire/sukarela* tetapi memiliki skala global karena sebagai implementasi dari beberapa Perjanjian Internasional yang telah mengikat seperti dan internasional yang melibatkan semua stake holder yaitu pelaku bisnis internasional, kalangan *Civil Society*, kalangan buruh dan prinsip-prinsip yang dilahirkan merupakan prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya yaitu yang berasal dari Deklarasi Rio, Prinsip dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Prinsip Dasar dalam Organisasi Perburuhan Internasional/ILO.¹⁸

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB merangkul kalangan bisnis dan masyarakat sipil sebagai mitra penting dalam mencapai tujuan utama PBB yaitu perdamaian dan pembangunan internasional karena dalam era globalisasi semua pihak saling tergantung begitu pula antara bisnis dan PBB walaupun memiliki tujuan yang berbeda maka pada akhirnya dapat mempertemukan visi yaitu membangun pasar, mendorong pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, menjaga lingkungan hidup dan tercapainya kesehatan global.¹⁹

¹⁷ 'Leading Company Retreat Summary Report', Diakses dari homepage UN UNGC , (https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGCLeading_Companies_Retreat_Summary_Report.pdf) ,diunduh 10 september 2016.

¹⁸ 'What Is GC/strategy', diakses dari website UN UNGC, (www.unglobalcompact.org), diunduh tanggal 24 Februari, 2016.

¹⁹ 'Essay Silent Reform Through UNGC', Diakses dari homepage UNChronicle, (<https://unchronicle.un.org/article/essay-silent-reform-through-global-compact>), diunduh tanggal 10 September, 2016.

Melalui *UNGC* berusaha untuk mempertemukan korporasi besar khususnya korporasi multinasional dengan masyarakat sipil dan organisasi buruh untuk mendukung 10 (sepuluh) prinsip utama guna melindungi hak asasi manusia, lingkungan hidup dan ketenagaan kerjaan dan gerakan anti korupsi melalui *UNGC* diharapkan korporasi sebagai pendorong utama globalisasi dapat membantu bahwa pasar, perdagangan, teknologi dan keuangan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara maupun bagi masyarakat pada umumnya.²⁰ *UNGC* dianggap suatu *platform* yang penting karena korporasi dengan sukarela berpartisipasi menjadi peserta dan atas inisiatifnya sendiri telah mengadopsi prinsi-prinsip tanggung jawab korporasi yang ada di dalam *UNGC* yaitu prinsip *corporate sustainability* atau manajemen bisnis berkelanjutan.²¹

Gagasan di dalam *UNGC* dianggap agak berlainan dengan instrumen internasional sebelumnya karena tidak hanya berbicara tentang prinsip-prinsip tetapi juga merumuskan suatu kerangka kerja yang praktis untuk merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan atau disebut dengan *corporate sustainability* yang menghasilkan *blue print* bagi korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya didalamnya disusun cara kerja, majemen perusahaan dan sumber daya yang menerapkan sepuluh Prinsip sehingga akan

²⁰ Kristian,(2014) *Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations UNGC (Suatu Pengantar)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 1.

²¹ *Ibid*, hlm 2.

memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada orang-orang, masyarakat dan pasar.²²

Kemudian pada tahun 2001, *UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT* atau yang juga disebut sebagai *UNGC* secara resmi diluncurkan sebagai sebuah partisipasi aksi yang bersifat keorganisasian dan salah satu tugas dari *UNGC* adalah menyusun suatu kerangka kerja yang akan digunakan sebagai panduan oleh korporasi sebagai salah satu langkah nyata menjalankan komitmen mereka dan menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan prinsip *UNGC* yang telah diterima secara universal.²³ Pada dasarnya *UNGC* merupakan suatu program untuk mendorong para pelaku bisnis agar lebih memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, hak-hak buruh, pencegahan praktik korupsi dan penyuapan dalam sepuluh prinsip yang diberlakukan secara universal.

UNGC adalah platform kebijakan dan kerangka kerja praktis untuk perusahaan yang berkomitmen untuk mempertahankan dan bertanggung jawab atas praktek bisnisnya sebagai inisiatif kepemimpinan yang disahkan oleh para pimpinan (*chief executive*) dan *UNGC* berupaya mensejajarkan antara strategi bisnis dan perlindungan hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, mensejahterakan buruh. Hingga kini tercatat 9016 perusahaan telah menjadi peserta *UNGC* yang berasal dari 167 negara

²² *Ibid*, lihat juga website UN Global Compact (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission>), diunduh 11 September, 2016.

²³ *Ibid*

termasuk Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya *The UNGC Network Indonesia* pada tahun 2006.²⁴

BAGAN 2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL



© UN

Sumber : diunggah dari https://medium.com/@ASH_LDN/the-tobacco-industry-and-the-un-sustainable-development-goals-fb1eb61dfe67, minggu februari 18 2017

Poster diatas merupakan tujuan pembangunan Negara – Negara anggota PBB, baik Negara berkembang maupun Negara maju, untuk bersama – sama membangun dunia dan komunitas yang didasarkan oleh 17 tujuan yang harus dicapai demi masa depan komunitas dunia internasional yang sejahtera dan damai. Jika diperhatikan lagi 17 tujuan tersebut didasarkan pada *UNGC* mencerminkan betapa pentingnya *Global Compact*, dimana prinsip – prinsip tersebut juga menjadi acuan program PBB yang lainnya.

²⁴ *Governance*, diakses dari website UN Global Compact, (<https://www.unglobalcompact.org/about/governance>) , diunduh 10 Maret 2016 dan diakses dari website Global Compact Indonesia, (<http://indonesiagcn.org>) , diunduh 17 Maret, 2016.

Bagan diatas yang menggambarkan sektor-sektor apa saja yang menjadi rencana pembangunan yang menjadi tujuan PBB adalah tujuan yang harus dicapai dan diharapkan oleh Indonesia dan Negara lainnya sebagai anggota PBB. Sehingga dapat dikatakanlah selain bahwa *Global Compact* bukan hanya berpengaruh sebagai instrument maupun *networking* antar perusahaan di berbagai Negara saja, namun juga sebagai dasar operasional ataupun *blueprint* yang menjadi acuan moral bagi kegiatan- kegiatan internasional Negara – Negara anggota PBB. Sehingga dapat dikatakan bahwa *UNGC* mengikat bukan hanya TNC namun juga mempengaruhi Negara – Negara asal maupun Negara – Negara operasional dimana mereka melakukan kegiatannya.

BAGAN 3 10 Global Compact Principles

GLOBAL COMPACT PRINCIPLES



Sumber : <https://www.cheatography.com/davidpol/cheat-sheets/10-principles-of-the-un-global-compact/>

Poster diatas merupakan skema yang bertujuan menjelaskan beberapa prinsip dari *UNGC* dan juga sebagai lembaran kerja (*worksheet*) *checklist* terhadap poin - poin kerja yang harus diusahakan oleh korporasi yang tergabung dalam UN *UNGC* network inisiatif , yang secara keseluruhan berdasarkan *ten principle of UNGC*.Namun, poster diatas juga merupakan gambaran bentuk praktik/ aksi dari 10 prinsip yang ada.

Jika dilihat dari bentuknya, *UNGC* bersifat mendasar dan konseptual. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan agar *UNGC* dapat diadaptasikan dan diterapkan oleh berbagai jenis kebudayaan dan berbagai bentuk legislasi negara.

Memang, jika diuraikan prinsip-prinsip dari *UNGC* terkandung nilai-nilai yang sudah umum (*genera principle*).

Namun persoalan muncul dari bentuk *UNGC* yang seharusnya sangat mudah diadaptasikan tersebut, yaitu bentuk platform pengaturan perusahaan yang didasarkan oleh *UNGC* tersebut dapatlah beragam dan beraneka ragam sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum dan hambatan bagi pelaku bisnis. Jenis platform pengaturan manakah yang sesuai dengan *Global Compact* dan sekaligus sesuai dengan kebutuhan nasional itulah yang patut dicari oleh para pembuat kebijakan khususnya dalam bidang hukum perusahaan.

Mengingat sifatnya yang sukarela maka efektivitas *UNGC* masih dipertanyakan karena menyerahkan penegakkannya pada pemerintah nasional yang seringkali harus mengalah pada tekanan pasar internasional dan kekuatan global lainnya. Disamping itu belum banyak korporasi multinasional yang ikut dalam *UNGC* sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri yang cukup berat karena lebih dari 70.000 korporasi multinasional tidak terlibat dalam *UNGC*.

Contohnya hanya sekitar 4 (empat) persen korporasi yang berasal dari negara Amerika Utara yang ikut dalam komitmen *UNGC* sehingga sangat disayangkan karena porsi keuntungan masih dimonopoli oleh korporasi dari Amerika Utara sehingga pencapaian visi *UNGC* akan sulit tercapai disamping itu hambatan lainnya

adalah masih banyak korporasi yang menganggap tanggung jawab sosial hanya sebagai hiasan saja atau *window dressing* karena dianggap tidak efektif.²⁵

Sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,2 persen²⁶ mempunyai potensi untuk mendorong pembangunan di segala bidang yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kemakmuran negara dan salah satu kemajuan ekonomi adalah melalui kegiatan ekspor dan import yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam hal ini oleh korporasi Indonesia.

Indonesia telah memiliki regulasi tentang korporasi yaitu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan telah mengatur tanggung jawab sosial korporasi di dalam Pasal 74 dan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM). Tetapi pengaturan tanggung jawab sosial khususnya dalam Undang-Undang PT hanya berlaku pada perseroan yang berkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam saja dan tidak mengikat pada seluruh korporasi,²⁷ sehingga menimbulkan rasa tidak puas karena hanya mewajibkan pada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam saja sedangkan Prinsip *UNGC* harus diadopsi oleh seluruh korporasi. Sedangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

²⁵ 'Silent Reform through UNGC', essay diakses dari homepage *UN Chronicle*, (<https://unchronicle.un.org/article/essay-silent-reform-through-global-compact>) , diunduh 10 September, 2016.

²⁶ 'Indonesia To Grow 5.2 Percent In 2015: World Banks Report', berita diakses dari website *worldbank*, (<http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/12/08/indonesia->), diunduh tanggal 10 Juni, 2016.

²⁷ Sentosa Sembiring, (2007), *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulis, Bandung, hlm 192-193.

Development Principle) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang Lingkungan Hidup.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengaturan *Corporate Sustainability* yang berasal dari *United Nations Global Compact* sudah terakomodasi ke dalam pengaturan Korporasi Internasional maupun Nasional ?
2. Apakah pranata hukum *Corporate Sustainability* sudah diimplementasikan oleh korporasi Indonesia dalam kegiatan bisnis yang dijalankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis terakomodasinya pengaturan *Corporate Sustainability* dalam *United Nations Global Compact* ke dalam *pengaturan* Korporasi internasional maupun Nasional
2. Untuk menganalisis diimplementasikannya pranata hukum *Corporate Sustainability* oleh Korporasi Indonesia dalam kegiatan bisnis yang dijalankan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan agar penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Ekonomi Internasional .

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah untuk membuat pengaturan tentang tanggung jawab sosial korporasi khususnya yang telah sesuai dengan Prinsip UNGC dan telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menerapkan secara konsisten.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat umum tentang pentingnya pengaturan aktivitas korporasi korporasi nasional dan internasional menerapkan Prinsip *UNGC*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong dan pencapaian visi tersebut melalui beberapa misi yaitu menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, mewujudkan manusia Indonesia yang

berdaya saing dan berlandaskan hukum.²⁸ Peranan hukum sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan pendapat *Gustav Radbruch* bahwa tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan harus secara bersamaan dapat tercapai, akan tetapi dalam kenyataannya antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi benturan atau ketegangan satu sama lainnya. Sehingga kemudian Radbruch menambahkan bahwa dalam mencapai tujuan hukum harus menerapkan asas prioritas dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemanfaatan dan terakhir baru kepastian hukum.²⁹

Menurut *Sunaryati Hartono*, pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik yang erat karena pembaharuan dasar-dasar pemikiran dalam bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum sehingga penegakan asas-asas hukum yang sesuai akan mendorong dan memperlancar pembangunan ekonomi.³⁰

Dalam sistem hukum nasional, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dan dalam waktu yang sama menurut *Roscoe Pound* hukum sebagai *a tool of social engineering* atau sebagai alat untuk mengubah masyarakat sehingga hukum dapat menjadi alat perubahan cara berfikir masyarakat atau *agent of change* dan perubahan cara berfikir masyarakat harus ditempuh dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering*.

²⁸Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I, hlm1 (http://www.un.or.id/documents_upload/publication/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf) , diunduh tanggal 10 Juni, 2016, hlm 67.

²⁹ Ahmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 67.

³⁰ Sunaryati Hartono seperti yang dikutip dalam Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu , (2008), *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Moderen*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 22-23.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut salah satunya harus melihat fenomena sosial dan kemudian sampai sejauhmana hukum dapat merespond fenomena sosial tersebut dengan melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.³¹ Jadi fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bentuk aturan dan menetapkan sanksi apabila terjadi penimpangan dan dalam waktu yang sama diharapkan dapat merubah cara berfikir masyarakat ke arah yang lebih baik melalui suatu proses yang direncanakan.

Penggunaan konsepsi hukum sebagai alat rekayasa sosial hanya dimungkinkan dalam suatu sistem hukum yang modern yang lebih banyak menggunakan bentuk aturan hukum tertulis terlebih karena Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan undang-undang sebagai salah satu sumber hukum .

Pengertian sistem hukum moderen dikemukakan oleh *Marc Galanter*³² :

- a. Hukum modern adalah hukum yang diterapkan secara universal artinya tidak ada perbedaan dimana hukum itu diterapkan ;
- b. Hukum modern bersifat transaksional yaitu penentuan hak dan kewajiban yang muncul sebagai hasil dari transaksi;
- c. Sistem hukum bersifat rasional;
- d. Sistem hukum dijalankan oleh para yuris.

³¹ Ahmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 72-73.

³² *Ibid*

Namun jika hukum adalah *a tool of social engineering* tentunya hukum bukanlah satu-satunya yang dapat melaksanakan rekayasa sosial, itulah sebabnya hukum sering kali didefinisikan sebagai *a tool* namun bukanlah *the (only) tool*. Selain Norma Hukum terdapatlah norma-norma lainnya, seperti norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan (moral). Norma, yang jika diterjemahkan menjadi *Norms*, didefinisikan oleh *Oxford Dictionary*, ialah *sebuah standar atau pola, terutama perilaku sosial, yang khas atau diharapkan*, sedangkan menurut *Merriam-Webster Dictionary* pendefinisian *(a) Norms* adalah *standar perilaku yang pantas dan dapat diterima* dan *(the) Norms* adalah *tingkat rata-rata pembangunan atau prestasi /sesuatu (seperti perilaku atau cara melakukan sesuatu) yang biasa atau diharapkan*.³³

Lebih lanjut, definisi di atas tersebut diinterpretasikan, jelaslah mengapa norma yang didalamnya termasuk norma hukum, dianggap sebagai bentuk rekayasa sosial. Norma sendiri dicirikan dan dikarakterisasikan oleh fungsinya sebagai kontrol sosial. Pembentukan dan pengangkatan norma hukum sebagai satu-satunya norma yang diberi kekuatan oleh negara, sehingga dapat bersifat dan berfungsi mengikat dan memaksa masyarakat, tidaklah menghapus fungsi norma lainnya. Norma-norma lainnya juga sebenarnya ikut berpengaruh dalam mengatur masyarakat, dalam bentuk tradisi - tradisi maupun petuah - petuah, bahkan dalam salah satu aliran/mazhab hukum, norma yang bukan hukum (norma atau pengatur yang hidup dalam masyarakat, namun tidak direstui oleh negara) dianggap sebagai *hukum*.

³³ Definisi di atas diambil dari Merriam Webster Dictionary (februari 2017).

Jika Norma Hukum dipengaruhi dan berdampak atas restu dan kekuatan negara, norma - norma lainnya berdampak karena norma tersebut membentuk suatu pola pikir atau standar, seperti misalnya tradisi, kode pergaulan, maupun etika. Dari ketiga standar tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor yang terakhir, etika, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap dunia profesional, termasuk diantaranya dunia profesional bisnis.

Selain melalui pengaturan hukum, aktivitas korporasi juga banyak diatur melalui aturan etik atau etika, menurut Veronica Komalawati yang dimaksud etika adalah pedoman, patokan ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.³⁴ Etika dalam beberapa segi berlainan dengan hukum, dimana hukum bersifat memaksa, terjamin oleh negara dan bersifat umum, etika bersifat sukarela, jaminannya hanyalah berdasarkan individual dan bersifat eksklusif. Namun tidak dapat dipungkiri etika sangatlah berpengaruh terhadap dunia kerja profesional, seperti misalnya dunia hukum maupun bisnis, dimana etika itu sendiri menjadi suatu tuntutan profesi.³⁵

Etika pada awalnya merupakan suatu ilmu pengetahuan cabang dari filosofi, dimana etika juga disebut sebagai *moral philosophy*, etika sendiri dibentuk dari kata ($\eta\theta\omicron\varsigma$) *ethos* yang artinya adalah perilaku atau kebiasaan. Jika norma adalah penetapan suatu standar perilaku atau suatu sosial kontrol yang menentukan perilaku mana yang dapat diterima atau tidak, maka etika adalah perilaku yang merupakan bentukan dari pandangan - pandangan mana yang pantas atau tidak, dengan kata lain

³⁴ Muhammad Sadi Is ,(2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*., Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 310.

³⁵ Sonny Keraf, (2008), *Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Jakarta, hlm 9.

etika dibentuk dari cara pandang norma yang ada atau norma, baik hukum maupun non hukum, turut serta membentuk etika. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu etika umum dan etika khusus yang termasuk di dalamnya adalah etika bisnis.³⁶ Etika bisnis menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis.

Kendati bagi orang luar, etika bisnis dianggap hanyalah suatu kebiasaan (*custom*) yang lebih sering bersifat *charitable* ketimbang *guiding* atau bersifat mengikat/*mandatory* dalam hukum bisnis namun dalam praktik profesi bisnis, etika merupakan hal yang sangat penting. Etika bisnis bukan hanya merupakan pembatasan- pembatasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan namun juga merupakan bagaimana mempresentasikan individual-individual dalam pergaulan profesi bisnis sehingga dalam kehidupan korporasi bisnis etika profesi bisnis tidak dapat dipisahkan dari praktik korporasi.

Pernyataan ini merupakan suatu pemikiran yang dipercaya oleh para ahli seperti misalnya [Menteri Negara Lingkungan Hidup](#) pada [Kabinet Persatuan Nasional](#) yang juga Dosen Filsafat di Universitas Atma Jaya, *Alexander Sonny Keraf* dalam bukunya *Etika Bisnis*.³⁷ Menurut *Sonny Keraf*, dalam setiap melaksanakan bisnis maka korporasi harus menyelaraskan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dan harus dijadikan pedoman bagi setiap korporasi dalam melaksanakan aktivitasnya.

³⁶ *Ibid*, hlm 30.

³⁷ Sonny Keraf, (2008), *Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Jakarta, hlm 10.

Selanjutnya Sonny menjelaskan beberapa prinsip dalam etika bisnis yaitu³⁸ :

- 1) ***Prinsip Otonomi*** ; yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) ***Prinsip Kejujuran*** ; terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
- 3) ***Prinsip Keadilan*** ; menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) ***Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle)*** ; menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- 5) ***Prinsip Integritas Moral*** ; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

³⁸ *Ibid*, hlm 10.

Prinsip etika bisnis muncul untuk pertama kalinya dari Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an dan diterima sebagai ilmu yang mapan serta memiliki ciri-ciri spesifik sebagai ilmu³⁹ (*science*), etika bisnis sangat perlu untuk diterapkan dengan alasan⁴⁰ bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi perlu juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi.

Bukan hanya *Alexander Sonny Keraf* saja yang memiliki perspektif seperti di atas tersebut, namun seorang ahli ekonomi dari Amerika, *Howard R. Bowen* dalam bukunya pada tahun 1953, yang berjudul *Social Responsibility of Businessman* memberikan pandangannya dimana tanggung jawab (*responsibility*) yang awalnya merupakan tanggung jawab pebisnis atau pemimpin usaha saja, menjadi tanggung jawab perusahaan/korporasi pula. Sejak saat itulah, pemikiran dimana perusahaan memiliki suatu tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab sosial lahir.

Tanggung jawab ini disebutkan dan didefinisikan oleh banyak nama yaitu *Corporate Responsibility, Corporate Accountability, Corporate Ethics, Corporate Sustainable, Responsible Business, Social Audit* dan sebagainya. Namun istilah yang paling banyak dikenal adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sehingga *Howard R. Bowen* bisa dikatakan sebagai penemu/pemikir utama/bapak dari konsep CSR.

Demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya konsep CSR (1953) tersebut bahkan melampaui waktu dimana Etika Bisnis dianggap sebagai ilmu yang mapan, terlebih lagi muncul dalam kurun waktu dimana sebelum konsep globalisasi bisnis

³⁹ K. Bertens, (2000), *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisus, Jogjakarta, hlm 33-37.

⁴⁰ Sonny Keraf, *Op.Cit*, hlm 60-66.

terjadi, bahkan sebelum munculnya konsep dan fenomena korporasi global atau perusahaan transnasional/ perusahaan multi nasional, melainkan di kurun waktu dimana korporasi/ perusahaan biasa yang memiliki modal, profit, dan pengaruh yang adidaya dalam Negara-negara maju sehingga dianggap sebagai suatu isu yang harus dipecahkan, namun jelasnya masih belum dalam tahap dan perkembangan dimana pengaruh dan kekuatan korporasi melintasi batas-batas teritori Negara.

Jika pada tahun 50-an korporasi dianggap sudah waktunya menerapkan tanggung jawab sosial dan menghadapi isu-isu yang ada, seperti masalah perburuhan dan kerja yang etis, pada saat ini Korporasi diharuskan mengikuti *framework* Internasional, Prinsip dalam etika bisnis tersebut di atas sebenarnya berasal dari prinsip universal sehingga dapat diterapkan secara internasional demikian juga prinsip *UNGC* yang telah diadopsi oleh berbagai pihak.

Keadaan yang mendesak dimana diperlukannya kerangka/*framework* Internasional seperti *UNGC* yang disebabkan karena besarnya dampak ekonomi dari kegiatan korporasi terhadap dunia Global. Baik sebagai aktor pembangunan atau perubahan, ataupun sebagai agen perubahan negara asalnya dimana mereka mengangkat harkat dan martabat negara dimana korporasi itu dibentuk, atau juga sebagai pemberi dampak positif yaitu memberikan lahan kerja di negara pabrik tersebut dibangun dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dan persaingan dari kompetitor swasta, maupun sebaliknya memberikan dampak negatif terhadap negara dimana mereka beroperasi.

Dengan demikian, wajarlah jika orporasi juga dianggap salah satu aktor globalisasi yang kurang lebih banyaknya merupakan perusahaan raksasa (*the*

mammoth corporation).⁴¹ Seperti pendapat dari *Fleur John*⁴² korporasi transnasional sudah dianggap lebih sebagai warga negara dari suatu negara daripada entitas independen. Walaupun belum dianggap sebagai subjek hukum ekonomi internasional tetapi karena memiliki modal yang kuat, manajemen yang profesional, sumber daya yang baik sehingga semua aktivitasnya menjadi sumber pengaturan hukum ekonomi internasional.

Perusahaan multinasional bukanlah lagi merupakan *second-fiddle* (subordinasi) bagi negara-negara beradap, namun juga merupakan *main player* (pemain utama) dalam pembangunan ekonomi, dimana mereka juga dapat mengadakan perjanjian terhadap negara- negara superpower sebagai partner bisnis dengan kedudukan yang setara, dan memiliki hak untuk menagih janji, dimana jika tidak ditepati negara yang bersangkutan dapat dikenai penalti oleh Arbitrase Internasional.

Berbagai ketentuan internasional mencoba mengatur aktivitas korporasi transnasional baik berupa, *guidelines*, rekomendasi, prinsip-prinsip, deklarasi untuk mengendalikan korporasi transnasional juga beberapa organisasi internasional, regional berupaya mengeluarkan rekomendasi maupun deklarasi untuk menghimbau korporasi transnasional.⁴³ Alasannya antara lain adalah kehadiran korporasi selain membawa pengaruh positif juga, umumnya juga membawa dampak negatif seperti rusaknya lingkungan desa/ daerah terpencil yang menyebabkan akses atas jalan

⁴¹ Sutan Remy Syahdeini, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafity Pers, Jakarta, hlm 2.

⁴² Seperti yang dikutip dalam Rudy Rizki, (2012), *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Bandung, hlm 33.

⁴³ Rudi. M. Rizki, *op.cit*, hlm 34.

terhambat dan penduduk sekitar kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari,⁴⁴ pembuangan limbah secara sembarangan, pencemaran laut karena tumpahan minyak, pembakaran hutan yang menyebabkan tercemarnya udara serta kematian masal akibat bocornya pipa gas.⁴⁵ PBB menganggap resiko korporasi transnasional sebagai superpower sangatlah riskan bagi kehidupan dan pergaulan internasional.⁴⁶

Banyaknya pelanggaran dan kelalaian yang telah dilakukan oleh korporasi khususnya yang memiliki skala besar telah banyak merugikan masyarakat banyak menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan dan menyerukan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab sosial khususnya di tempat mereka melakukan aktivitasnya.

Menurut *Howard R. Bowen*:

*Social responsibility it refer to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make decision, ot to follow those lines of action which are desirable in terms, otr the objectives and value to our society.*⁴⁷

Bowen kemudian merumuskan konsep *corporate social responsibility* yang moderen dan spesifik . Definisi yang pertama kalinya digagas oleh *Howards Rothman Bowen* telah mencoba menjawab keresahan dunia bisnis dari ‘tuduhan’ hanya mengutamakan keuntungan semata dan penerapan CSR sangat *marketable* sehingga

⁴⁴ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm 186.

⁴⁵ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit*, hlm 1.

⁴⁶ H.Moran,Theodore, (2009), *The United Nations and transnational corporations: a review and a perspective*, "Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press", artikel diakses dari unctad.org dan diunduh 9/13/2016 ,9.44 PM

⁴⁷ Rusman Widodo (ed) ,(2013), *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Komisi Hak Asasi Nasional, Jakarta, hlm 13-15.

pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah.⁴⁸ Selanjutnya, *Archie B. Carroll*⁴⁹ yang mengemukakan teori *Pyramid of Corporate Social Responsibility*⁵⁰ menggambarkan terdapat 4 (empat) macam tanggung jawab yaitu :



Source: Carroll (1996)

BAGAN 4 The Pyramids Of Corporate Social Responsibility

1. Tanggung jawab ekonomi yaitu mencari keuntungan;
2. Tanggung jawab hukum yaitu mematuhi aturan;
3. Tanggung Jawab secara Etika yaitu tanggung jawab untuk selalu

memperhatikan etika khususnya etika berbisnis;

4. Tanggung jawab Philanthropic yaitu tanggung jawab untuk memiliki bersifat dermawan⁵¹.

Jika dilihat dari piramida di atas nampaknya, tanggung jawab philanthropic adalah merupakan tanggung jawab yang tertinggi dalam konsep CSR sedangkan

⁴⁸ Dalam Chairil. M. Siregar,(2007) Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007*, hlm 285.

⁴⁹ Archie. B. Carrol, (juli 1991), "The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholder", *Business Horizon*, hlm 1 - 3.

⁵⁰ *Pyramid of Corporate Social Responsibility*, Tabel diakses dari blog *growyourgiving* (<https://www.growyourgiving.org/giving-blog/pyramid-corporate-social-responsibility>), diunduh tanggal 10 Januari, 2016.

⁵¹ *Ibid*, pendapat *Carroll* tersebut diatas mendasarkan etika bisnis dan moralitas pengusaha dengan konsep 'good corporate citizen' yang merupakan suatu inisiatif yang dicanangkan oleh Bill Clinton di 1996 .

tanggung jawab ekonomi adalah dasar dan standar dalam menjalankan CSR tersebut. Dimana Pebisnis harus atau wajib memiliki sifat philanthropis namun juga demi melaksanakan bisnis juga tidak dapat melupakan tanggung jawab ekonomi sehingga dapat disimpulkan, menurut Carrol tanggung jawab philanthropis adalah pencapaian namun tanggung jawab ekonomi adalah essensial.

Dijelaskan juga oleh Carrol bahwa apa yang didefinisikan dengan keempat tanggung jawab tersebut di atas adalah :⁵²

1. Tanggung jawab ekonomi (*Economic Responsibilities*) :

Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis yang bersifat *profit oriented* dan dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan harus memaksimalkan semua potensi yang ada sehingga bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal, perusahaan harus mendorong posisi daya saing dan mendorong efisiensi perusahaan ;

2. Tanggung jawab hukum (*Legal Responsibilities*) :

Merupakan kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum baik dalam konteks pemerintahan pusat maupun daerah, merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu perusahaan apabila memenuhi semua kewajiban hukumnya dan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan konsumen ketika menjual produk atau memberikan layanan jasa;

3. Tanggung Jawab etika (*Ethical Responsibilities*):

Pentingnya suatu perusahaan untuk memperhatikan etika berbisnis yang akan selalu beradaptasi dengan kehidupan sosial dimana perusahaan tersebut

⁵² Archie Carroll, *Op.Cit*, hlm 12.

melakukan kegiatan bisnisnya, berusaha untuk selalu menyeimbangkan antara etika dan tujuan bisnisnya, harus mengakui dan menerapkan etika disertai kesadaran untuk menjunjung tinggi etika perusahaan;

4. Tanggung Jawab *Philantropic* (*Philantropic Responsibilities*) adalah tanggung jawab yang tertinggi yaitu selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, mendorong para manajer dan pegawainya untuk aktif melaksanakan aktivitas kegiatan sosial untuk masyarakat setempat sehingga masyarakat sekitar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Sejalan dengan pendapat *Bowen*, *Keith Davis* dan *Robert Blomstorm* dalam publikasinya yang berjudul *Business and Its Environment* mendefinisikan *social responsibility* yaitu :

*It refer to a person's obligation to consider the effect of his decision and actions on the whole social system. Businesses apply social responsibility when they consider the needs and interest of others who may affected by business actions. In doing so, they look beyond their firm's narrow economic and technical interest.*⁵³

Dalam pendapatnya *Davis* secara lebih tegas menyatakan bahwa kalangan pelaku usaha atau korporasi memiliki tanggung jawab sosial sebagai akibat dari semua aktivitas bisnisnya yang telah memberikan dampak pada pihak pihak lain

⁵³ *Ibid*

yang memiliki nilai tinggi dari sekedar mencari keuntungan semata.⁵⁴ Menurut survey yang dilakukan oleh CED (*Commitee for Economic Development*) mencoba mendefinisikan social responsibility dalam 3 (tiga) lingkaran yaitu :

1. Lingkaran Dalam, merupakan tanggung jawab dasar dari korporasi yaitu membuat keputusan-keputusan tentang produk, pekerjaan dan pertumbuhan;
2. Lingkaran Tengah, menyatakan bahwa korporasi dalam menentukan keputusan bisnisnya harus mempertimbangkan perubahan-perubahan nilai sosial dan prioritas masyarakat, contohnya mengenai perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja;
3. Lingkaran Luar, tanggung jawab perusahaan juga meliputi aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki lingkungan sosial, seperti pengentasan kemiskinan.⁵⁵

Pada tahun 2002 *Erns & Young* melakukan penelitian terhadap korporasi dunia mengenai alasan mengapa mereka menerapkan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnisnya karena beberapa faktor antara lain ⁵⁶ :

1. Hal yang benar untuk dilakukan;
2. Reputasi atau citra;
3. Meningkatkan kinerja bisnis;
4. Membangun kepercayaan dari *stakeholder*;
5. Tekanan dari *stake holder*;
6. Keunggulan kompetisi;
7. Tekanan dari investor;

⁵⁴ Committe and Developmen Report, (June1971), hlm 26.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Rusman Widodo, *op.cit*, hlm 38.

8. Hubungan Masyarakat.

Kini istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR 1.0) telah diperbaharui dengan istilah *Corporate Sustainability Responsibility* (CSR 2.0) menjadi acuan dari sebuah model bisnis yang berkelanjutan dimana korporasi- korporasi harus lebih memperhatikan aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, perburuhan dan anti korupsi sehingga keberadaan korporasi dapat memebrikan manfaat yang berkelanjutan khususnya bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

Istilah *Corporate Sustainability* adalah pendekatan bisnis yang menerapkan strategi perusahaan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup atau *green strategy* menciptakan ditujukan terhadap lingkungan dan bagaimana korporasi dalam menerapkan strategi bisnis menerapkan prinsip-prinsip yang memperhatikan aspek sosial, budaya dan lingkungan hidup dan menerapkan prinsip transparansi sebagai landasan utama.⁵⁷

Kendati pada awalnya *Corporate Sustainability* ialah salah satu dari banyaknya nama lain CSR, namun sebetulnya istilah tersebut terinspirasi dari hasil laporan Brundland Comission pada tahun 1987 yang disampaikan dalam sidang *United Nations Commission on Sutainable Development* yang menyatakan bahwa pembangunan saat ini jangan sampai merugikan masa depan generasi masa depan.⁵⁸

⁵⁷ 'What is GC' (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc>), definisi diakses dari website *UN Globalcompact* , diunduh tanggal 2 September, 2016.


⁵⁸ 'Framing Sustainable Development The Brundtland Report – 20 years on' Laporan diakses dari website *United Nations*, (http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf), diunduh 13 september 2016.

Namun bisa dikatakanlah juga, bahwa *Corporate Sustainability* ialah tidak lain merupakan konsep *Corporate Social Responsibility* yang telah dipengaruhi atau disesuaikan oleh *UNGC platform*, dimana dalam *Corporate Sustainability* perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk menerapkan 10 pasal dari *UNGC*. Hal ini jelas dengan adanya panduan - panduan proyek seperti *Blueprint for Corporate Sustainability Leadership* , yang diadakan sebagai kerja sama *Fondation Guile'* dengan *UNGC* pada pertemuan tahunan *World Economic Forums (WEF)* pada 29 januari 2010.⁵⁹

UNGC membantu memperbaharui konsep CSR, sehingga berbentuk *Corporate Sustainability* dikenal seperti sekarang ini. Demikianlah cara Organisasi Internasional Seperti PBB membantu membentuk norma yang hanya berbentuk etika bisnis demi mempengaruhi atau menentukan iklim bisnis perusahaan Multinasional oleh hukum Internasional tanpa memaksa mereka dengan hukum Internasional yang pada awalnya tidak bisa menyentuh pengusaha atau ahli bisnis lainnya.

⁵⁹ *'Blueprint for Corporate Sustainability Leadership'*, pedoman proyek diatas diakses dari homepage *Fondation Guile* , (<http://www.guile.org/blueprint-for-corporate-sustainability-leadership-h1>)diunduh pada 13 september 2016.

BAGAN 5 : MODEL MANAJEMEN UNGC



Sumber: <http://visiblebusiness.blogspot.co.id/2014/03/united-nation-system-global-compact.html>

Skema di atas adalah The UNGC Management Model yang merupakan skema langkah- langkah usaha atau manajerial yang dapat diambil pebisnis untuk mewujudkan atau merealisasikan kebijakan dalam perusahaan yang didasarkan atas *UNGC*. Tuntunan atau pedoman diatas dapat dikatakanlah sangat berarti bagi pebisnis, baik direktur maupun supervisor perusahaan, kendati hanyalah baru dalam langkah realisasi kebijakan semata dan belum merunjuk pada aksi atau kegiatan nyata perusahaan.

Bukti- bukti lainnya di mana dunia internasional juga berkontribusi dalam arah dan tujuan bisnis dan pebisnis saat ini tidaklah hanya dapat membatasi pemikirannya

pada perusahaannya secara mikro belaka. Namun juga sangatlah membutuhkan untuk mempertimbangkan dan melihat arah dan tujuan dunia internasional adalah munculnya pedoman – pedoman yang tidak berasal dari murni bisnis belaka, seperti yang terlihat dari penggambaran pedoman di atas, dimana tidak berasal dari kalangan murni bisnis namun juga pihak yang mengacu pada politik internasional dan merencanakan diri pada *UNGC*.

Hal perlu diperhatikan dari model diatas ialah, sistem manajemen tersebut dimaksudkan untuk mengaksesi atau menilai perkembangan pembangunan berkelanjutan korporasi mereka (*to access and judge the progress of Corporate Sustainability*) sehingga dapat dikatakanlah proses tersebut sudah mengikuti sepuluh prinsip *UNGC* atau sesuai standar yang diinginkan oleh PBB.⁶⁰ Dimana, dapat disimpulkan secara tidak langsung langkah –langkah diata menunjuk tujuan panjang dari *UNGC*. Proses tersebut sudah mengikuti sepuluh prinsip *UNGC* atau sesuai standar yang diinginkan oleh PBB.⁶¹

Secara detail, *The UNGC Management Model* menurut *Global Corporate Sustainability Report 2013*, mendefinisikan *The UNGC Management Model* sebagai berikut, *The UNGC Management Model* adalah sarana praktis sekaligus

⁶⁰ 'United Nations UNGC Launches New Management Model for Sustainability Management', berita diakses dari website *CSRWIRE*, (http://www.csrwire.com/press_releases/29848-United-Nations-Global-Compact-Launches-New-Management-Model-for-Sustainability-Management), diunduh 13 september 2016.

⁶¹ 'United Nations UNGC Launches New Management Model for Sustainability Management', berita diakses dari website *CSRWIRE*, (http://www.csrwire.com/press_releases/29848-United-Nations-Global-Compact-Launches-New-Management-Model-for-Sustainability-Management), diunduh 13 september 2016.

komprehensif untuk membantu perusahaan demi melanjutkan usaha pembangunan berkelanjutan mereka.

The UNGC Management Model terdiri dari enam langkah manajemen yang bertujuan untuk memandu perusahaan dari berbagai bentuk dan ukuran melalui proses. Proses tersebut dimulai dari secara resmi berkomitmen untuk melaksanakan strategi keberlanjutan perusahaan yang lebih terukur dan mengkomunikasikan strategi keberlanjutan perusahaan tersebut kepada masyarakat.

Model tersebut mengacu pada praktek manajemen yang sudah banyak diterima dan dipahami dan ketika diterapkan secara terus menerus dan konsisten maka enam langkah tersebut akan membentuk proses sirkular. Dimana perusahaan - perusahaan dapat secara terus - menerus menyesuaikan dan meningkatkan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh sepuluh prinsip The UN UNGC serta pengaturan lokal dan internasional.⁶²

Langkah -langkah tersebut ialah :

1. **Commit:** Pemimpin perusahaan berkomitmen untuk menyesuaikan prinsip UNGC pada strategi, operasi dan aksi-aksi yang dilaksanakan oleh perusahaan secara transparan;

⁶² Definisi dikutip dari *Global Sustainable Corporate Report 2013 (The UNGC Management Model is a practical yet comprehensive tool to help companies evolve their sustainability efforts. Comprised of six management steps, it guides companies of all sizes through the process of formally committing to, assessing, defining, implementing, measuring and communicating a corporate sustainability strategy. The model draws on widely accepted and understood management practices, and is designed to maximize corporate sustainability performance. When employed on a consistent and periodic basis, the six steps of the model form a circular process by which companies can continuously adjust and improve alignment with the Ten Principles, as well as local and international regulations).*

2. **Assess:** Menilai resiko, kesempatan dan dampak pada , bukan hanya dari segi bisnis, namun juga dari segi isu-isu wilayah UNGC;
3. **Define:** Mendefinisikan tujuan, strategi dan dan kebijakan perusahaan sesuai dengan UNGC;
4. **Implement:** Mengimplementasikan tujuan, setrategi dan kebijakan tersebut secara konsisten dan sesuai melalui perusahaan dan value chain perusahaan;
5. **Measure:** Menimbang dan mengawasi perkembangan dan dampak terhadap tujuan perusahaan;
6. **Communicate:** Mengkomunikasikan progresi dan strategi dan mnegikutsertakan stakeholder untuk improvisasi perkembangan selanjutnya.

Semua panduan dan ketentuan tersebut tentunya memiliki satu tujuan dan arahan yaitu agar pebisnis-pebisnis khususnya pebisnis dari korporasi transnasional agar mengikuti jejak dan petunjuk yang telah disepakati dalam pergaulan dunia internasional dalam *UN UNGC*.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu alat untuk memperoleh hasil penelitian, untuk itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder⁶³ dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif, kasus-kasus maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Data Sekunder yang digunakan, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, Draft Code antara lain:
 - 1) *United Nations Global Compact* , 2000;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 3) Undan-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang PT
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal
 - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,(2003) , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12-14.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti laporan penelitian, buku, jurnal yang merupakan hasil pemikiran baik kalangan akademisi maupun praktisi;
- c. Bahan Hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan permasalahan tentang penerapan *UNGC* terhadap korporasi dan bagaimana strategi korporasi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip di dalam *UNGC*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam tahap ini peneliti akan mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Instrumen Internasional dalam *UN UNGC*

baik berupa *Draft Code* maupun *Guidelines* maupun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel dalam jurnal , artikel majalah ilmiah.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penerapan pengaturan-pengaturan internasional dan internasional dalam praktek khususnya di Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data maka akan menggunakan metode normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk menemukan kejelasan masalah yang dibahas dan tidak menggunakan rumus maupun angka.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bandung yaitu perpustakaan Universitas Parahyangan di Jalan Ciumbuleuit dan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Parahyangan di Jalan Merdeka, Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran di Jalan Dipati Ukur Nomor 46 Bandung, Perpustakaan Kementrian Lingkungan Hidup, B Building, Jalan Pandjaitan, Kav 24 Kebon Nanas, Jakarta.